

Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan Restoratif di Ruang Publik

Muhamad Adystia Sunggara

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pertiba Pangkalpinang *Korespondensi:
dr.m.adystiasunggara@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 20-07-2023 Direvisi : 31-07-2023 Disetujui : 31-07-2023 Diterbitkan : 31-07-2023

DOI: 10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i2.107

Keywords : *Traffic offenses, Restorative justice, Dispute Resolution*

Abstract : *Traffic offenses have become a significant issue in society today. In the pursuit of a more holistic sense of justice, the concept of restorative justice has emerged as an alternative for resolving disputes related to traffic offenses in public spaces. This study aims to analyze the applicability of the restorative justice model in resolving disputes arising from traffic offenses, particularly those involving accidents resulting in fatalities. The research adopts a normative approach, relying on legal materials, legislation, and literature reviews. The findings indicate that the concept of restorative justice offers an approach that focuses on the restoration of victims' rights and the social reintegration of offenders. In this concept, the roles of victims, offenders, and mediators are crucial. Victims have the opportunity to express their experiences, voice their needs and expectations, and contribute to the dispute resolution process. Offenders have the chance to take responsibility for their actions, offer apologies, and take steps towards remedying the harm caused. Mediators facilitate dialogue and create a safe environment for negotiation and reaching agreements. Furthermore, this study identifies several solutions that can be employed in resolving traffic violations resulting in fatalities. One suggested solution is the provision of compensation to the victim's family as a form of material restitution. Additionally, the implementation of rehabilitation sanctions and driver safety education is crucial in preventing future traffic violations. In conclusion, the implementation of the restorative justice model in resolving disputes related to traffic offenses in public spaces can bring significant benefits, such as the restoration of victims' rights, the social reintegration of offenders, and the prevention of future violations. However, it is important to consider supporting and inhibiting factors in the implementation process, such as institutional support, public awareness, and cooperation among relevant stakeholders.*

Kata kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Keadilan Restoratif, Penyelesaian Sengketa

Abstrak : Tindak pidana lalu lintas merupakan permasalahan yang signifikan di masyarakat saat ini. Dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas, khususnya yang melibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengacu pada bahan hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konsep ini, korban, pelaku, dan mediator

memainkan peran yang penting. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan dan harapan, serta berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa. Pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Mediator bertugas memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang aman untuk negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Salah satu solusi yang disarankan adalah pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi materiil. Selain itu, penerapan sanksi rehabilitasi dan pendidikan tentang keselamatan berkendara juga menjadi penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di masa depan. Kesimpulannya, implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemulihan hak-hak korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Namun, perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, seperti dukungan institusi, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait.

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran-pelanggaran ini seringkali dianggap sebagai tindak pidana ringan, karena secara sederhana pelanggaran lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan ketaatan manusia sebagai subjek hukum dalam berkendara. Oleh karena itu, biasanya pelanggar tindak pidana lalu lintas dikenakan sanksi berupa denda.

Namun, dalam beberapa kasus, pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian pelaku. Dalam hal ini, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹ lebih lanjut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Khususnya dalam Pasal 310 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²

¹ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 310 ayat (3)

Meskipun pidana penjara diatur dalam ketentuan hukum tersebut, seringkali sulit untuk memenuhi dimensi keadilan, terutama bagi keluarga korban. Pidana penjara sebagai satu-satunya hukuman cenderung tidak memadai dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarga mereka.³ Oleh karena itu, diperlukan desain keadilan yang lebih komprehensif dalam penanganan sengketa tindak pidana lalu lintas, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kematian orang lain. Konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini.

Keadilan restoratif menekankan pemulihan hak-hak korban melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴ Pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa, mempromosikan rekonsiliasi, dan mencapai pemulihan yang lebih holistik.⁵ Dalam konteks penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik, penerapan konsep keadilan restoratif memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Namun, implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dihadapkan pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Untuk itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut agar dapat memahami secara mendalam bagaimana implementasi model keadilan restoratif dapat mencapai tujuan pemulihan hak-hak korban, menciptakan rasa keadilan yang lebih luas di masyarakat, dan mendorong perubahan perilaku pelaku pelanggaran lalu lintas.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan ini. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa konsep keadilan restoratif tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih holistik. Masyarakat perlu menyadari bahwa melalui pendekatan ini, mereka memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi pelanggaran lalu lintas.

³ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48.1 (2018), hlm. 97.

⁴ Syafri, Hariansah, & Atma Suganda. "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* [Online], 12.1 (2023), hlm. 152-153

⁵ *Ibid.*,

Terdapat dua judul penelitian serupa dengan penelitian saat ini, yakni disertasi karya Yuniar Ariefianto, dengan judul Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Diss. Brawijaya University, tahun 2016⁶ serta penelitian dengan judul Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang ditulis oleh Arman Sahti.⁷ Kedua penelitian ini focus pada isu serupa yakni pemulihan hak-hak korban. Sementara, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan penghambat yang merupakan bentuk evaluasi penerapan restorative justice.

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas, terutama dalam mencapai tujuan pemulihan hak-hak korban dan merangsang perubahan perilaku pelaku. Dalam konteks ini, dapat dianalisis apakah pendekatan restoratif dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi semua pihak yang terlibat dan menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Secara komprehensif, penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan publik terkait penanganan pelanggaran lalu lintas. Temuan penelitian dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan sistem hukum dan peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, penelitian tentang implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik merupakan langkah penting dalam menjawab kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan adil dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan solusi yang dapat diusulkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem penegakan hukum, memberikan keadilan bagi keluarga korban, dan mendorong perubahan perilaku positif dalam masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

⁶ Yuniar. Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Diss. Brawijaya University, 2016.

⁷ Arman Sahti, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *AKTUALITA* 2.2 (2019), hlm. 615.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Metode penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini bertumpu pada analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum terkait penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas. Dokumen yang akan dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan hukum pidana, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara seksama untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik.

Selanjutnya, pendekatan kasus akan digunakan dalam analisis data. Kasus-kasus nyata yang terkait dengan sengketa tindak pidana lalu lintas akan dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Kasus-kasus melibatkan situasi di mana terdapat korban dan pelaku pelanggaran lalu lintas, serta upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Kasus-kasus ini akan dijadikan sebagai studi kasus untuk menggambarkan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik.

Data yang diperoleh melalui analisis dokumen dan studi kasus akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif akan digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami data yang diperoleh, serta mengidentifikasi pola, tema, dan temuan penting yang muncul dari data tersebut. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk uraian yang komprehensif, dengan penjelasan yang jelas dan mendalam tentang implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik.

Dalam penelitian normatif dengan pendekatan kasus ini, dilakukan pengabungan antara tinjauan teoritis, analisis hukum, dan analisis kasus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik

1. Penerapan Keadilan Restoratif Justice

Konsep keadilan restoratif sebagai sarana alternatif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menjangkau dimensi keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain akibat kelalaian, penting untuk menjelajahi gagasan baru ini sebagai upaya untuk memperoleh keadilan yang lebih holistik dan memulihkan hak-hak korban.

Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, dengan fokus pada proses yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat sekitar.⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi korban untuk mengungkapkan dampak yang dialami, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik, konsep keadilan restoratif dapat diaplikasikan melalui beberapa langkah penting. Pertama, pembentukan ruang dialog yang aman dan terbuka bagi korban dan pelaku untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan. Ini memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman mereka dan pemahaman mereka tentang kerugian yang dialami, sementara pelaku dapat mengungkapkan penyesalan mereka dan memahami dampak tindakan mereka.

Selanjutnya, proses mediasi atau konferensi restoratif dapat digunakan untuk membantu membangun pemahaman dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Mediator yang terlatih dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif, mengarahkan diskusi ke arah pemulihan, dan membantu dalam mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan. Dalam hal tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian, konferensi restoratif dapat melibatkan keluarga korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan tentang upaya pemulihan yang sesuai.

Selain itu, penegakan hukum yang melibatkan keadilan restoratif juga dapat melibatkan sanksi yang mengedepankan pemulihan dan pendidikan. Pelaku dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui partisipasi dalam

⁸ Ibid.,

program rehabilitasi atau pendidikan yang relevan. Tujuan dari sanksi semacam ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan konsekuensi tindakan, mendorong perubahan perilaku, dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dapat mencapai tujuan pemulihan hak-hak korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan melakukan perbaikan. Melalui proses keadilan restoratif, pelaku dapat memahami dampak dari tindakan mereka, merasakan empati terhadap korban, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.⁹ Hal ini dapat mencakup upaya pemulihan secara finansial, seperti membayar kompensasi kepada korban atau keluarga korban, serta melakukan tindakan pembetulan yang relevan, misalnya mengikuti program keselamatan lalu lintas atau kampanye kesadaran di masyarakat.

Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil bagian dalam proses restoratif, mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, mengubah perilaku, dan mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Selain itu, partisipasi aktif dalam proses keadilan restoratif juga dapat membantu pelaku memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif juga dapat memberikan dampak yang positif pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi keengganan pelaku untuk melibatkan diri dalam proses hukum, serta mengurangi beban peradilan pidana dengan mengarahkan beberapa kasus ke jalur alternatif yang lebih terapeutik dan rehabilitatif.¹⁰

Dengan demikian, konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik memberikan kesempatan bagi pelaku

⁹ Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018), hlm. 143

¹⁰ Ahmad Faizal Azhar,. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): hlm. 134.

untuk memperoleh pemahaman, memperbaiki perilaku, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Melalui pendekatan ini, upaya pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku dapat tercapai, sehingga menjadikan proses penyelesaian sengketa yang lebih berdaya guna, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik, terdapat beberapa manfaat dan potensi yang dapat dihasilkan. Salah satunya adalah upaya pemulihan hak-hak korban. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menempatkan perhatian utama pada pemulihan korban, baik dalam hal pemulihan materiil maupun imateriil. Pemulihan materiil dapat mencakup kompensasi finansial bagi korban, seperti pembayaran ganti rugi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana lalu lintas. Selain itu, pemulihan imateriil juga sangat penting, di mana korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman dan emosi mereka, serta mendapatkan pemahaman, dukungan, dan keadilan yang mereka butuhkan.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga dapat membantu dalam reintegrasi sosial pelaku. Dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas, pelaku diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan perbaikan. Melalui proses restoratif, mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka, merasakan empati terhadap korban, dan mengambil langkah-langkah nyata untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Pada akhirnya, pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik mampu menciptakan proses yang lebih berdaya guna, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konsep ini, penekanan diberikan pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman semata. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif, proses penyelesaian sengketa dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan individual, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik dan harmoni sosial.

Dalam konteks hukum pidana, penggunaan pendekatan keadilan restoratif juga dapat mengurangi beban peradilan **pidana dengan mengalihkan beberapa kasus ke jalur alternatif yang lebih terapeutik dan rehabilitatif**. Hal ini dapat membantu menghindari stigmatisasi sosial dan kemungkinan pelaku terjebak dalam lingkaran kriminalitas yang tidak berujung.

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik menawarkan pendekatan yang holistik, berfokus pada

pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku. Melalui pendekatan ini, proses penyelesaian sengketa dapat mencapai tujuan yang lebih berdaya guna, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan beradab.

Dalam konsep restorative justice dengan pendekatan mediasi, peran korban, pelaku, dan mediator memiliki peranan penting dalam memfasilitasi pemulihan hak-hak korban dan mencapai penyelesaian yang adil. Berikut adalah ulasan tentang peran masing-masing pihak dalam konsep tersebut:

1. Peran Korban

Korban memiliki peran aktif dalam konsep restorative justice. Mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman mereka, dampak emosional dan fisik yang mereka alami akibat tindakan pelaku. Korban berperan sebagai pihak yang menerima pemulihan, dengan kebutuhan mereka diutamakan dalam mencapai keadilan. Dalam mediasi, korban dapat menyampaikan keinginan mereka terkait pemulihan kerugian dan perbaikan yang mereka inginkan, seperti kompensasi finansial atau dukungan psikologis.

2. Peran Pelaku

Pelaku tindak pidana lalu lintas juga memiliki peran dalam konsep restorative justice. Mereka didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pelaku perlu mendengarkan dengan empati dampak yang mereka timbulkan pada korban dan masyarakat. Dalam mediasi, pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada korban dan menunjukkan komitmen untuk mengubah perilaku mereka yang melanggar hukum. Pelaku juga dapat berkontribusi dalam mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian dan mencegah terulangnya tindakan yang serupa di masa depan.

3. Peran Mediator

Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi restorative justice.¹¹ Mereka bertindak sebagai pihak netral yang membantu memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku. Tugas mediator adalah mengedepankan komunikasi yang efektif dan membangun pemahaman yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Mediator membantu korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling memuaskan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Mereka juga dapat memberikan informasi hukum dan saran

¹¹ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

yang objektif dalam upaya mencapai penyelesaian yang berkelanjutan.

Selain melibatkan peran korban, pelaku, dan mediator, dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, beberapa solusi yang dapat diambil meliputi:

1. Ganti Rugi Finansial

Pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi finansial kepada keluarga korban sebagai upaya mengganti kerugian yang timbul akibat kehilangan nyawa. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pemakaman, pengobatan, atau kehilangan penghasilan yang ditimbulkan akibat kematian korban.

2. Pelayanan Dukungan

Selain kompensasi finansial, pelaku juga dapat diminta untuk menyediakan pelayanan dukungan bagi keluarga korban, seperti bantuan psikologis, konseling.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik

Implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat menjadi pendukung atau penghambat. Pertama, faktor kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice memainkan peran kunci dalam menciptakan penerimaan dan partisipasi yang efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Masyarakat perlu memahami bahwa restorative justice bukan sekadar alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang terganggu dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Kedua, kerjasama erat antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, dan pihak terkait lainnya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi restorative justice. Sinergi antara berbagai aktor ini memungkinkan adanya koordinasi yang efektif dalam menangani kasus tindak pidana lalu lintas, termasuk penanganan korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pemulihan kerugian yang diakibatkan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung juga merupakan faktor penentu dalam implementasi restorative justice. Adanya landasan hukum yang jelas dan tegas memungkinkan proses restorative justice dapat dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Regulasi yang memadai juga memberikan arahan dan pedoman bagi pihak

yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, termasuk korban, pelaku, dan mediator.

Namun, terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat menghalangi implementasi restorative justice dalam tindak pidana lalu lintas. Salah satunya adalah ketidakpahaman atau resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, seperti korban, pelaku, atau keluarga korban. Mereka mungkin belum familiar dengan konsep restorative justice atau masih mempertahankan sikap tradisional yang lebih condong kepada hukuman pembedaan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi restorative justice. Proses restorative justice membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup signifikan untuk melibatkan semua pihak yang terkait. Terbatasnya sumber daya dapat menghambat aksesibilitas dan kualitas dari proses tersebut. Kurangnya keterlibatan komunitas juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan restorative justice. Partisipasi aktif dan dukungan dari komunitas sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas. Komunitas dapat berperan dalam mendukung proses restorative justice, menyediakan ruang untuk dialog, dan mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Dengan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat ini, dapat dilakukan upaya yang lebih terarah dalam implementasi lebih terarah dalam implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Upaya tersebut mencakup edukasi dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat restorative justice, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik dan penerimaan yang lebih luas terhadap pendekatan ini.

Lebih lanjut, diperlukan pelatihan dan pembekalan yang intensif bagi para mediator dan fasilitator restorative justice. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola proses restorative justice, termasuk dalam menghadapi dinamika konflik, mengelola emosi, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku.

Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, dan pihak terkait lainnya juga perlu dilakukan. Mekanisme kolaboratif yang solid akan memastikan penanganan kasus tindak pidana lalu lintas dapat dilakukan secara holistik dan terkoordinasi, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Sebagai penekanan penting, pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memperkuat

regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice. Hal ini meliputi penyusunan pedoman operasional, penetapan standar prosedur, dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan restorative justice bagi masyarakat. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan landasan yang kuat bagi penerapan restorative justice secara konsisten dan adil.¹²

Dalam hal sumber daya, perlu adanya upaya peningkatan dan diversifikasi sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi restorative justice. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki peran dalam mendukung restorative justice.

Terakhir, melibatkan komunitas secara aktif dalam proses implementasi restorative justice dapat memberikan dampak yang signifikan. Mendorong partisipasi masyarakat, membangun jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat lokal, dan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas akan memperkuat keberhasilan penerapan restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas.

Dengan menjalankan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas dapat menjadi lebih efektif, berdaya guna, dan menjadikan pemulihan hak-hak korban sebagai fokus utama, sehingga tercipta keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam ruang publik.

Selain faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai restorative justice. Banyak masyarakat yang masih belum familiar dengan konsep ini dan lebih cenderung mengandalkan sistem peradilan konvensional. Oleh karena itu, upaya penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan ini.

Lebih lanjut, faktor pendukung dari pihak penegak hukum juga sangat penting. Diperlukan komitmen yang kuat dan dukungan penuh dari pihak kepolisian, jaksa, dan hakim dalam menerapkan pendekatan restorative justice. Peningkatan pemahaman dan keterampilan mereka terkait proses dan manfaat restorative justice akan memberikan dorongan yang signifikan dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam

¹² Eva Achjani. Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)." *Universitas Indonesia* (2009), hlm. 3.

implementasi.

Selain itu, faktor waktu dan biaya juga dapat menjadi hambatan. Proses restorative justice membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses peradilan konvensional, karena melibatkan tahapan mediasi dan negosiasi antara korban dan pelaku. Selain itu, adanya biaya yang terkait dengan pelibatan mediator dan fasilitator juga dapat menjadi kendala bagi beberapa pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dipikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan ini, seperti pemenuhan anggaran yang memadai dan pengembangan model restorative justice yang efisien.

Tidak kalah pentingnya adalah peran regulasi dan kebijakan yang mendukung. Kekuatan hukum yang jelas dan dukungan kebijakan yang kuat akan memberikan landasan yang kokoh bagi implementasi restorative justice. Regulasi yang tepat akan memberikan panduan yang jelas bagi penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tindak pidana lalu lintas, termasuk dalam menentukan kriteria, prosedur, dan sanksi yang relevan.

Terakhir, tantangan dalam mengubah paradigma dan budaya hukum¹³ juga perlu diperhatikan. Restorative justice mengusung pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan konvensional, yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi daripada hukuman dan pembalasan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam mengubah mindset dan budaya hukum yang masih dominan dalam masyarakat dan sistem peradilan.

Dengan mengidentifikasi dan memperhatikan faktor-faktor pendukung serta mengatasi faktor-faktor penghambat, implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dapat menjadi lebih berhasil dan berdampak positif. Pemahaman yang lebih luas, kerjasama yang solid, regulasi yang mendukung, serta perubahan budaya hukum akan menjadi pijakan yang kuat dalam menjadikan restorative justice sebagai pendekatan yang lebih terarah dan efektif dalam menangani tindak pidana lalu lintas. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, diharapkan implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas dapat membawa manfaat yang signifikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

¹³ Syafri. Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Krtba Bhayangkara* 16.1 (2022), hlm. 124.

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, secara sistematis terdapat dua point penting dalam penelitian ini. Secara sistematis yakni:

1. Bahwa konsep keadilan restoratif memiliki potensi besar dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Dengan menerapkan pendekatan restoratif, dimungkinkan untuk menciptakan proses yang lebih berdaya guna, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menangani konflik yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas. Melalui pendekatan ini, pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku dapat tercapai, sehingga menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih holistic.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Faktor-faktor ini meliputi kesadaran masyarakat dan pelaku hukum terhadap konsep keadilan restoratif, ketersediaan infrastruktur yang mendukung implementasi, dukungan dan kerjasama dari lembaga terkait, serta pemahaman dan kompetensi mediator dalam memfasilitasi proses restoratif. Penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar konsep keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

V. SARAN

Dalam rangka meningkatkan implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Secara sistematis yakni:

1. Perlu adanya program edukasi dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, pelaku hukum, dan instansi terkait mengenai konsep keadilan restoratif dan manfaatnya dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas. kemudian, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi restorative justice, seperti pusat mediasi dan pelatihan mediator.
2. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, pengadilan, lembaga pemerintah, dan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi model keadilan restoratif.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ariefianto, Yuniar. Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Diss. Brawijaya University, 2016.

Mahendra, Adam Prima. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

Jurnal

Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 134-143.

Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.

Hariansah, Syafri, & Atma Suganda. " Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* [Online], 12.1 (2023): 152-164.

Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): 121-130.

Sahti, Arman. "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *AKTUALITA* 2.2 (2019): 615-642.

Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48.1 (2018): 97-114.

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)." *Universitas Indonesia* (2009): 3-4.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana